

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Binangun pada umumnya belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) kriteria dari Bridgman dan Davis, antara lain :

1. Aspek Input

Dari sub aspek sumber daya manusia ditemukan kualifikasi petugas dalam pelaksanaan tugas-tugas menyangkut perijinan di DPMPTSP Kabupaten Cilacap maupun di Kecamatan Binangun masih kurang, sub aspek sumber daya finansial ditemukan belum adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pelayanan IMB, sedangkan dari sub aspek sumber daya fisik yang ada di DPMPTSP Kabupaten Cilacap maupun di Kecamatan Binangun dapat disimpulkan bahwa sumber daya fisik telah berkecukupan.

2. Aspek Proses

Dari sub aspek efektivitas implementasi kebijakan ijin mendirikan bangunan belum maksimal, sedangkan untuk sub aspek efisiensi pelayanan yang ada di di DPMPTSP Kabupaten Cilacap Kecamatan Binangun maupun warga masyarakat dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ijin mendirikan bangunan belum efisien.

Kebijakan pelayanan IMB sejak Juli 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan

Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung berubah menjadi PBG dengan pelayanan secara terintegrasi melalui portal digital SIMBG yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

3. Aspek *Output*

Aspek *output* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ijin mendirikan bangunan belum bisa dikatakan berhasil terlihat dari target pendapatan daerah yang tidak stabil dan banyak yang tidak mencapai target.

4. Aspek *Outcome*

Aspek *outcome* menunjukkan implementasi kebijakan ijin mendirikan bangunan belum memberikan pengaruh yang signifikan pada kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil evaluasi kebijakan tersebut, maka di rekomendasikan kepada Kantor Kecamatan Binangun selaku implementor, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperbanyak media sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, sehingga masyarakat bisa mengetahui persyaratan IMB
2. Meningkatkan kualifikasi petugas pelayanan perijinan, melalui bimbingan teknis agar keluhan-keluhan masyarakat dapat diminimalisir.
3. Meningkatkan kesejahteraan petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan daam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Mengalokasikan dana dalam APBD untuk Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 atau mendorong pemerintah desa untuk menganggarkan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi secara intensif
5. Meningkatkan sinergitas kelembagaan agar fungsi pengawasan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 dapat berjalan dengan maksimal dengan tetap memperhatikan situasi kemasyarakatan.
6. Penambahan SDM di Organisasi Perangkat Daerah yang khusus menangani pelayanan perijinan IMB agar berjalan lebih maksimal.

